

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Pembangunan Pertanian**

Pembangunan pertanian menurut Dumasari (2020) merupakan proses perubahan yang mencakup multi aspek kehidupan manusia baik secara individual, kelompok, organisasi selaku warga masyarakat. Proses pembangunan pertanian terkait erat dengan pemanfaatan teknologi baru atau inovasi terpilih yang tepat sasaran dan tepat guna. Setiap realisasi pembangunan pertanian melibatkan berbagai aspek multi dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat pembangunan pertanian mengacu pada setiap upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup serta kesejahteraan petani dan seluruh warga masyarakat untuk jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menggunakan teknologi terpilih.

Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan (Rivai dkk, 2011).

Mahmuddin (2013) berpendapat bahwa pembangunan pertanian pada masa kini dan selanjutnya berupaya untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang harus mampu meningkatkan sumber daya petani dalam menunjang sistem tersebut. Peningkatan sumber daya manusia tidak hanya terbatas dalam artian peningkatan produktivitas namun juga memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penempatan petani dalam proses pembangunan.

Syarat dalam melakukan pembangunan pertanian menurut A.T. Mosher dalam Rochaeni (2023) dapat digolongkan menjadi syarat mutlak dan syarat pelancar. Adapun syarat-syarat mutlak tersebut yaitu adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan

tersedianya pengangkutan yang lancar dan berkelanjutan. Selain itu, ada syarat-syarat pelancar untuk mewujudkan pembangunan pertanian menurut A.T. Mosher yaitu pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, serta perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2021).

Pembangunan pertanian yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Pada RPJMN 2020 – 2024, pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, sehingga disusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 dengan lima program di Kementerian Pertanian, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; peningkatan nilai tambah dan daya saing industri; riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; pendidikan dan pelatihan vokasi; serta dukungan manajemen.

### 2.1.2 Petani Milenial

Generasi muda menurut Ilyas (2022) adalah generasi yang berdampingan dengan teknologi sehingga adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mudah dalam memanfaatkan aplikasi teknologi dalam beraktivitas termasuk dalam hal pekerjaan. Sehingga perlunya generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah petani milenial. Di samping itu, dengan

adanya perkembangan *smart farming* saat ini diperlukan petani milenial untuk dapat terjun di sektor pertanian demi memajukan sektor pertanian. Pertanian pintar atau dikenal dengan *smart farming* (Simarmata, 2019) adalah pengelolaan pertanian berbasis teknologi dan inovasi dengan memanfaatkan mesin dan peralatan pertanian serta teknologi digital di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan keuntungan secara berkelanjutan.

Haryanto dkk. (2022) dalam penelitiannya terkait dengan hadirnya petani milenial memberikan salah satu alternatif dalam mempercepat regenerasi petani. Petani milenial dianggap mampu menjembatani antara petani muda dengan petani yang telah lama berusaha tani. Karakter petani milenial memiliki ciri-ciri dengan tingkat pendidikan rata-rata relatif tinggi serta memiliki pengalaman usaha tani yang cukup baik. Program petani milenial merupakan suatu upaya dari Kementerian Pertanian dalam mengatasi regenerasi petani yang menjadi masalah di sektor pertanian.

Program petani milenial bertujuan untuk mendorong lahirnya satu juta petani milenial setiap tahunnya (Kementan RI, 2020). Selain itu, dalam lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan program petani milenial dimulai tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05/Kep.219-Rek/2021 dalam upaya mencapai salah satu misi Jawa Barat yaitu mencapai daya saing ekonomi, dengan cara meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Program petani milenial adalah program pengembangan komoditas yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta korporasi atau para pemangku kepentingan lain agar tercipta ekosistem pertanian yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

Tujuan program petani milenial menurut Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat (2023) yaitu sebagai bagian dari upaya pemulihan perekonomian masyarakat di bidang pertanian, menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan, meningkatkan produksi pangan, hortikultura, dan peternakan, upaya menanggulangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, serta salah

satu upaya untuk memajukan pertanian di Jawa Barat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh petani milenial cukup beragam disesuaikan dengan kebutuhan petani untuk dapat memulai suatu usaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, ataupun peternakan. Pada saat tahapan verifikasi, tim verifikator akan melakukan pemilahan dan menentukan fasilitas yang akan diterima dalam program ini. Jenis-jenis fasilitas yang tersedia antara lain pelatihan, pemagangan, pemberian akses pasar, akses teknologi, akses kelembagaan, akses sarana dan prasarana produksi atau pasca produksi, asuransi, akses lahan, dan sertifikasi atau legalitas usaha dan produk (Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, 2023). Berikut pengelompokan dan estafet generasi berdasarkan periode kelahiran (Nuh, 2017) ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokan dan Estafet Generasi Berdasarkan Periode Kelahiran

No.	Generasi	Periode Lahir	Umur (2023)
1.	Tradisional ( <i>Silent</i> )	1928-1945	78-95
2.	Generasi <i>Baby Boomer</i>	1946-1964	59-77
3.	Generasi X	1965-1980	43-58
4.	Generasi Y ( <i>Milenials</i> )	1980-1995	28-43
5.	Generasi Z ( <i>Native Digital</i> )	1996-2010	13-27
6.	Generasi Alpha ( <i>Google Kids</i> )	Setelah 2010	<13

Sumber: (Nuh 2017)

Bentuk komitmen pemerintah dalam melahirkan jutaan petani milenial tersebut mendorong Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan tiga ciri generasi petani milenial dimana petani milenial berusia 19 – 39 tahun, memiliki jiwa milenial, bersifat adaptif terhadap teknologi digital, dan tentunya memiliki jaringan kerja sama usaha (BPPSDMP, 2020). Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 bahwa petani milenial adalah petani berusia 19 – 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dikatakan bahwa petani milenial merupakan petani yang digolongkan dalam generasi y dan generasi z yang dikenal hidup berdampingan dengan teknologi.

### 2.1.3 Lahan Pertanian

Lahan adalah suatu wilayah daratan dengan ciri mencakup semua sifat yang melekat pada atmosfer, tanah, geologi, timbunan, hidrologi, dan populasi tumbuhan dan hewan, baik yang bersifat mantap maupun yang bersifat mendaur, serta kegiatan manusia di atasnya. Sehingga lahan dapat dikatakan mempunyai ciri alami dan budaya (Notohadiprawiro, 1996).

Lahan menurut Afandi (2011) merupakan sumber daya pembangunan yang memiliki karakteristik unik, yakni sediaan atau luas relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil, memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral, topografi, dan sebagainya) dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik. Oleh karena itu, lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan yang sesuai dengan fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat agar terus berkembang.

Pemanfaatan lahan untuk keperluan budidaya dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 pada pasal 13. Pertanian konservasi merupakan kegiatan pertanian yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu, pada pasal 18 dijelaskan mengenai penggunaan lahan bahwa lahan budidaya pertanian terdiri atas lahan terbuka dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya. Lahan budidaya pertanian berupa lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau petani.

### 2.1.4 Manajemen Strategi

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Strategi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan bersama. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses pelaksanaan perencanaan untuk pencapaian

tujuan jangka panjang organisasi dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada. Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya (Ayuningtyas, 2020). Manajemen strategi berfokus pada pengintegrasian manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasional, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi merupakan langkah awal perusahaan atau organisasi bergerak. Oleh karena itu, suatu organisasi yang merumuskan strategi yang tepat dan mampu menerapkannya dapat mencapai kesuksesan (Andreani, 2007). Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk masa depan atau bisa dikatakan sebagai perencanaan jangka panjang.

Duncan (2018) menyebutkan model manajemen strategi terdiri dari pemikiran strategis (*strategic thinking*), perencanaan strategis (*strategic planning*), dan momentum strategis (*strategic momentum*). Pemikiran strategis merupakan aktivitas intelektual seseorang yang mendasari manajemen strategis meliputi kemampuan memahami berbagai perubahan yang muncul, mempertimbangkan implikasi strategis dari perubahan tersebut, dan respons transformatif. Perencanaan strategis merupakan proses periodik untuk mengembangkan langkah-langkah organisasi dalam pencapaian visi dan misinya dengan dasar berpikir strategis. Sedangkan, momentum strategis menjadi pilar penting dalam manajemen strategis selain berpikir sistem dan perencanaan strategis. Momentum strategis menyangkut kegiatan pengelolaan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan strategis suatu organisasi.

Tahap-tahap dalam melakukan manajemen strategi menurut Suci (2009) antara lain:

- a. Perumusan strategi, mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

- b. Penerapan strategi, hal ini perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan tahunan membuat kebijakan, motivasi, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan agar dapat dijalankan.
- c. Penilaian strategi, adapun aktivitas dasar dalam penilaian strategi adalah dengan peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif.

#### 2.1.5 Kebijakan Pertanian

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produk naik, dan akibatnya tingkat penghidupan petani yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih sempurna. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya.

Landasan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dengan menimbang : (1) bahwa sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu; (3) bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (4) bahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh; (5) bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku, baik yang merupakan produk hukum warisan

pemerintah kolonial maupun produk hukum nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional sehingga perlu dicabut; (6) bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman dalam suatu Undang-Undang. Namun, pada tahun 2019 Undang-Undang ini resmi dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang mencakup tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Sistem budidaya pertanian berkelanjutan pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam menghasilkan komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih baik dan berkelanjutan dengan berpedoman pada kelestarian lingkungan hidup.

Adapun hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yaitu perencanaan budidaya pertanian; tata ruang dan guna lahan, penggunaan lahan; perbenihan dan penerbitan; penanaman; pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, dan hewan; pemanfaatan air; perlindungan dan pemeliharaan pertanian; panen dan pasca panen; sarana budidaya pertanian dan prasarana budidaya pertanian; usaha budidaya pertanian, pembinaan dan pengawasan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sumber daya manusia; sistem informasi; peran serta masyarakat; dan sanksi.

Berdasarkan pada hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, terdapat poin mengenai pengembangan sumber daya manusia dan peran serta dari masyarakat dimana hal ini mengacu kepada pembangunan program petani milenial yang diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budidaya pertanian; (2) sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari aparatur, pelaku usaha, petani, dan masyarakat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengembangan Kapasitas Petani Kecil Lahan Kering Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan (Aminah, 2015)	Karakteristik dan kapasitas petani kecil berada pada kategori rendah, berpengaruh terhadap tingkat ketahanan yang rendah pula. Rekomendasi kebijakan yaitu menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan secara partisipatif, meningkatkan kualitas peran pendamping dan peneliti, meningkatkan akses petani terhadap input, fasilitas modal serta pasar, memberikan insentif kepada petani.	Pendekatan analisis deskriptif, sampel yang terdapat di beberapa lokasi.	Alat analisis data yang digunakan <i>Structural Equation Models</i> (SEM) dan LISREL.
2.	Tingkat Kapasitas Petani Dalam Penerapan Sistem Agroforestri Di Desa Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor (Mardiana dkk, 2017)	Tingkat kapasitas petani dalam kategori tinggi, namun petani lemah dalam membangun kerja sama eksternal dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan pertanian seperti pedagang, penyedia input produksi, lembaga keuangan formal/perbankan, informasi, dan lembaga inovasi lainnya.	Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan penggunaan metode deskriptif	Penentuan sampel dengan metode sensus
3.	Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Di Kecamatan Sumbawa (Pendekatan Analisis SWOT) (Asmini dkk, 2021)	Kecamatan Sumbawa memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian. Adapun alternatif strategi dalam mengembangkan sektor pertanian di Kecamatan Sumbawa yaitu, memanfaatkan secara optimal semua potensi yang ada (strategi S-O), mengoptimalkan manajemen usahatani (strategi S-T), pembinaan berkelanjutan kepada petani (strategi W-O), dan perbaikan sarana produksi dan tata niaga (strategi W-T).	Pendekatan penelitian secara kualitatif, penggunaan analisis SWOT, serta lingkup daerah penelitian.	Teknik penentuan sampel dengan teknik <i>snowball sampling</i>

No.	Judul dan Penulis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
4.	Tiga Tahap Formulasi Strategi Pembangunan Sektor Pertanian di Kabupaten Lebak (Muammar dkk, 2022)	Penempatan faktor internal dan eksternal pada matriks SWOT menghasilkan sembilan strategi alternatif untuk pengembangan sektor pertanian yaitu aktif dalam menjemput informasi program bantuan, pengembangan lembaga pertanian, mengembangkan fungsi “Plaza Lebak dan Hortimart”, membenahi skema pengelolaan sektor pertanian, mendorong masyarakat tani dalam menerapkan manajemen usaha tani, pengembangan <i>knowledge</i> masyarakat petani, aplikasi inovasi teknologi, mengoptimalkan anggaran belanja pada sektor pertanian, melakukan kajian dan evaluasi atas dukungan anggaran belanja pertanian.	Analisis data yang digunakan yaitu analisis strategi dengan tiga tahap formulasi yaitu tahap input (matriks IFE dan matriks EFE), tahap pencocokan (matriks I-E dan matriks SWOT), dan tahap keputusan (QSPM)	Ruang lingkup daerah penelitian
5.	Strategi Pembangunan Pertanian Di Kabupaten Bantul dengan Pendekatan A’WOT (Mulyono dan Munibah, 2016)	Faktor yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan pertanian adalah aksesibilitas dari infrastruktur yang baik, kelemahan utamanya adalah posisi tawar petani rendah, peluang utamanya adalah frekuensi penyuluhan yang tinggi, dan ancaman utamanya adalah harga input produksi meningkat.	Menggunakan analisis SWOT, fokus penelitian pada strategi pembangunan pertanian	Penggunaan alat analisis AHP ( <i>analytical hierarchy process</i> )

Sumber: Jurnal-Jurnal

### 2.3 Pendekatan Masalah

Sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan terkait dengan fenomena *aging farmer*, dimana petani yang usianya lebih dari 55 tahun jumlahnya semakin meningkat dan semakin menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian. Mengutip dari Kementerian Pertanian diketahui bahwa proporsi pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah

Dasar mencapai 66,42 persen, lulusan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) sebesar 16,13 persen, serta lulusan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebesar 14,33 persen. Hal tersebut menyebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan pada sektor pertanian dibandingkan dengan tenaga kerja pada sektor lain. Hal ini kemudian berdampak terhadap pembangunan sektor pertanian, terutama keterkaitannya terhadap produktivitas pertanian, daya saing pasar, ketahanan pangan, serta keberlanjutan sektor pertanian.

Hadirnya program petani milenial yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan salah satu alternatif dalam meningkatkan regenerasi petani. Petani milenial dianggap mampu menjembatani antara petani muda dengan petani yang telah lama berusaha tani. Namun, kecenderungan di lapangan belum terlihat karakter yang spesifik dimiliki oleh petani milenial. Petani milenial masih dianggap sebagai pilihan kedua pekerjaan dan hanya label pada generasi muda yang bekerja sebagai petani (Haryanto dkk, 2022). Sehingga, dengan berbagai temuan permasalahan di lingkungan petani milenial, maka diperlukannya suatu strategi untuk meningkatkan kapasitas petani milenial.

Kapasitas petani dimaknai sebagai kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani secara tepat dan berkelanjutan. Tingkat kapasitas petani untuk berusaha tani menurut Aminah (2015) dan Mardiana dkk. (2017) mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan teknik budidaya, kemampuan manajerial usaha tani, kemampuan meningkatkan usaha tani, serta kemampuan dalam bekerja sama.

Kapasitas petani dalam teknik budidaya dapat ditinjau dari pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengolahan pasca panen, serta penerapan inovasi teknologi baru. Teknik budidaya diperoleh melalui proses alih pengetahuan dari orang tua (turun temurun) maupun sanak keluarga dan sesama petani lainnya. Selain itu, peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dalam teknik budidaya dapat berasal dari penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintahan.


Kapasitas petani dalam kemampuan manajerial antara lain perencanaan usaha tani meliputi pemilihan komoditas yang sesuai dengan tanah dan iklim setempat

serta pertimbangan harga jual, perencanaan untuk biaya produksi, jadwal menanam hingga panen dan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha taninya, evaluasi usaha tani ditinjau dari kemampuan petani dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta mengambil risiko komoditas baru yang lebih menguntungkan petani.

Kapasitas petani dalam meningkatkan usaha tani ditinjau dari aspek penggunaan input produksi dan peralatan pertanian. Semakin tinggi input yang digunakan maka produksi akan meningkat dan pendapatan meningkat. Selain itu, ditinjau dari simpanan modal sisa usaha, pemasaran produk pertanian serta jangkauan atau akses pasar.

Kapasitas petani dalam bekerja sama dapat ditinjau baik dari kerja sama yang dijalin secara internal maupun eksternal. Kerja sama internal meliputi hubungan antar anggota dalam kelompok tani dan kelembagaan desa. Sedangkan untuk pihak eksternal meliputi pedagang, penyedia input produksi, lembaga keuangan formal atau perbankan, serta lembaga informasi dan inovasi.

Tingkat kapasitas petani menjadi tolak ukur dalam penelitian ini dengan bantuan analisis data yaitu analisis SWOT dan QSPM. Dalam menganalisis data akan dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, tahap input yaitu mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor internal dan faktor eksternal petani milenial. Kemudian, dari hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk matriks evaluasi faktor internal (IFE) dan matriks evaluasi faktor eksternal (EFE). Kedua, tahap pencocokan yang meliputi pembentukan matriks internal-eksternal (IE) dan pembentukan matriks SWOT. Ketiga, tahap keputusan yaitu penggunaan analisis QSPM untuk mengetahui strategi prioritas yang bisa dilakukan dalam peningkatan kapasitas petani milenial seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur Pendekatan Masalah